



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI KOTO RAWANG

Jl. Koto Rawang-Sei.Salak

Kode Pos : 25651

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO RAWANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MENJADI PERATURAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO RAWANG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Nagari tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nmor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permuyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Pembentukan Nagari Koto Rawang di Kecamatan IV Jurai;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
 27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
 29. Peraturan Nagari Koto Rawang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
 30. Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari menjadi Peraturan Nagari Tahun Anggaran 2021
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Rawang Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|------------|-------------------------|
| 1. Pendapatan Nagari | Rp. | 1.334.302.200,00 |
| a. Transfer | Rp. | 1.323.302.200,00 |
| b. Lain-lain Pendapatan yang sah | Rp. | 11.800.000,00 |
| Jumlah Pendapatan | Rp. | 1.334.302.200,00 |
| 2. Belanja Nagari | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari | Rp. | 507.930.665,38 |
| b. Bidang Pembangunan | Rp. | 635.881.434,00 |
| c. Bidang Pembinaan | Rp. | 52.827.212,71 |
| d. Bidang Pemberdayaan | Rp. | 31.650.000,00 |
| e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari | Rp. | 191.565.000,00 |
| Jumlah Belanja | Rp. | 1.419.854.312,09 |
| Surplus/Defisit | Rp. | (85.552.112,09) |
| 3. Pembiayaan Nagari | | |
| a. Penerimaan pembiayaan | Rp. | 95.552.112,09 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 10.000.000,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp. | 85.552.112,09 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran | Rp. | 0,00 |
- KETIGA : Agar Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 nantinya diketahui oleh masyarakat, agar Wali Nagari segera mensosialisasikan Peraturan Nagari dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Rawang
pada tanggal : 26 Februari 2021

Ketua Bamus Nagari Koto Rawang



